



**BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2014 NOMOR 128**

PERATURAN BUPATI BANTAENG

NOMOR 17 TAHUN 2014

TENTANG

**PEMBERIAN IZIN BELAJAR PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANTAENG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTAENG

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dan sesuai dengan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 4 Tanggal 21 Maret 2013, Tentang Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil maka kewenangan pembinaan Pegawai Negeri Sipil Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota dilakukan oleh Bupati/Walikota yang bersangkutan;
 - b. bahwa terhadap Pegawai Negeri Sipil Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantaeng yang melanjutkan pendidikan, perlu dikendalikan dan diarahkan dalam rangka menjaga kelancaran pelaksanaan tugas kedinasan, pembinaan disiplin, pengembangan karier dan prestasi Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.
 - c. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a dan b di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1979 tentang Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3134);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; (LN Tahun 2007 No 89, TLN No 4741);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4017), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4029);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN IZIN BELAJAR PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANTAENG

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

- (1) Bupati adalah Bupati Bantaeng
- (2) Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Bantaeng
- (3) Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Bantaeng
- (4) Sekretariat Dewan adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantaeng
- (5) Sekretaris Dewan adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantaeng
- (6) Kepala Dinas/Badan adalah Kepala Dinas/Badan lingkup Pemerintah Kabupaten Bantaeng
- (7) Kepala Badan Kepegawaian Daerah adalah Kepala Badan Kepegawaian Daerah Pemerintah Kabupaten Bantaeng
- (8) Kepala Inspektorat adalah Kepala Inspektorat Kabupaten Bantaeng
- (9) Asisten adalah Asisten Pemerintahan, Asisten Ekonomi dan Pembangunan, Asisten Administrasi dan Keuangan Sekretariat Kabupaten Bantaeng
- (10) Asisten Administrasi adalah Asisten Administrasi Sekretariat Daerah Bantaeng
- (11) Kepala Kantor adalah Kepala Kantor lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Bantaeng
- (12) Pegawai Negeri Sipil Daerah selanjutnya disingkat Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Bantaeng
- (13) Jam kerja adalah jam kerja yang berlaku secara umum maupun khusus dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Bantaeng
- (14) Izin belajar adalah izin yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah untuk mengikuti pendidikan formal (sekolah atau perguruan tinggi) diluar jam kerja atas biaya sendiri;
- (15) Kepala Unit Organisasi adalah Sekretaris Daerah, Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Kepala Badan/Dinas/Kantor, Sekretaris KPU, Sekretaris KORPRI, Kepala Wilayah Kecamatan lingkup Pemerintah Kabupaten Bantaeng
- (16) Atasan langsung adalah pejabat yang secara langsung membawahi Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam lingkungan kerjanya masing-masing.
- (17) Pejabat kepegawaian adalah pejabat yang menangani langsung administrasi kepegawaian pada unit kerja yang bersangkutan.

BAB II PERSYARATAN

Pasal 2

Persyaratan pemberian izin belajar adalah sebagai berikut :

- (1) PNS yang telah memiliki masa kerja paling kurang 1 (satu) tahun terhitung sejak diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- (2) Tidak meninggalkan tugas jabatannya, dikecualikan sifat pendidikan yang sedang diikuti, PNS dapat meninggalkan jabatan sebagian waktu kerja atas izin pimpinan instansi;
- (3) Unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam 1 (satu) tahun terakhir paling kurang bernilai baik;
- (4) Program pendidikan yang diikuti telah mendapat persetujuan Menteri yang membidangi pendidikan dan telah terakreditasi minimal B dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT)
- (5) Tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
- (6) Tidak pernah melanggar kode etik PNS tingkat sedang atau berat;
- (7) Tidak sedang menjalani pemberhentian sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil;

- (8) Pendidikan yang akan ditempuh dapat mendukung pelaksanaan tugas jabatan pada unit organisasi;
- (9) Biaya Pendidikan ditanggung oleh pegawai yang bersangkutan;
- (10) Tidak berhak menuntut penyesuaian ijazah kedalam pangkat apabila formasi belum memungkinkan; dan
- (11) Mendapat rekomendasi bebas temuan/kasus dari Inspektorat Kabupaten;

BAB III PEMBERIAN IZIN BELAJAR

Pasal 3

- (1) Pegawai yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Bupati ini dapat diberikan Izin Belajar
- (2) Izin Belajar ditetapkan dalam bentuk Keputusan Bupati.

Pasal 4

Pemberian Izin Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan Bupati ini adalah menjadi wewenang Bupati dan sebagian didelegasikan kepada pejabat lainnya yang bertindak atas nama Bupati yang pelaksanaannya diatur sebagai berikut :

- (a) Bupati menetapkan/menandatangani Izin Belajar bagi pegawai yang melanjutkan pendidikan pada Program Pasca Sarjana (S2 dan S3), Spesialis 2 dan Akta V;
- (b) Sekretaris Daerah menetapkan/menandatangani Izin Belajar atas nama Bupati bagi pegawai yang melanjutkan pendidikan pada Program Sarjana (S1) Spesialis 1, Diploma IV, Akta IV, Program Sarjana Muda, Akademi, Diploma III, Diploma II/Diploma I, SLTA dan SLTP.

BAB IV PROSEDUR DAN TATA KERJA

Pasal 5

- (1) Pegawai yang akan mengikuti pendidikan diatur sebagai berikut :
 - a. Bagi pegawai dilingkungan Sekretariat Dewan/Badan/Dinas/Kantor, mengajukan permohonan yang diketahui/disetujui atasan langsung kepada Kepala Unit Organisasi yang bersangkutan;
 - b. Pejabat Kepegawaian Sekretariat Dewan/Badan/Dinas/Kantor meneliti persyaratan dan selanjutnya yang memenuhi syarat memperoleh Izin Belajar diusulkan oleh Kepala Unit Organisasi yang bersangkutan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah disertai permohonan pegawai yang bersangkutan dan lampiran-lampirannya;
 - c. Bagi pegawai dilingkungan Sekretariat Daerah mengajukan permohonan yang diketahui/disetujui oleh Kepala Bagian yang bersangkutan kepada Asisten Administrasi;
 - d. Pejabat Kepegawaian pada Sekretariat Daerah (Sub Bagian Kepegawaian) meneliti persyaratan dan selanjutnya yang memenuhi syarat diusulkan oleh Asisten Administrasi kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dengan melampirkan Surat Permohonan Pegawai yang bersangkutan dan lampiran-lampirannya.
- (2) Apabila Sekretaris Daerah akan mengikuti pendidikan, mengajukan permohonan langsung kepada Bupati
- (3) Asisten dan Kepala Unit Organisasi yang akan mengikuti pendidikan, mengajukan permohonan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 6

- (1) Surat permohonan Izin Belajar dibuat menurut contoh sebagaimana tersebut pada lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Surat permohonan disertai lampiran foto copy Surat Keputusan kenaikan pangkat terakhir, foto copy Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) dua tahun terakhir, foto copy STTB/Ijazah/Akta/dan Transkrip Nilai Terakhir dan rekomendasi dari Inspektorat Kabupaten.
- (3) Pengelolaan/proses administrasi Izin Belajar yang penetapan/penandatanganannya dilakukan oleh pejabat sebagaimana tersebut dalam pasal 4 ayat (1) dan (2) dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Daerah.

BAB V KEWAJIBAN

Pasal 7

Setiap pegawai yang telah memperoleh izin belajar tetap melaksanakan tugas kedinasan sehari-hari yang dipercayakan kepadanya.

Pasal 8

Setiap pegawai yang memperoleh Izin Belajar apabila diperlukan untuk melaksanakan tugas diluar jam kerja, maka ia wajib melaksanakan tugas tersebut.

Pasal 9

- (1) Pegawai yang mendapat Izin Belajar dan telah menyelesaikan pendidikannya, wajib melapor secara tertulis kepada pejabat yang menetapkan/menandatangani Izin Belajar pegawai yang bersangkutan
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini diketahui atasan langsung/Kepala Unit Organisasi dengan melampirkan Surat Tanda Tamat belajar (STTB) dan atau Ijazah/Akta/Sertifikat dari lembaga pendidikan yang bersangkutan serta karya tulis akhir yang dipersyaratkan.

BAB VI SANKSI

Pasal 10

Pegawai yang telah memperoleh Izin Belajar, dan tidak melaksanakan ketentuan Pasal 7, Pasal 8, dan Pasal 9 dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

- (1) Izin Belajar yang telah terbit sebelum ditetapkan Peraturan Bupati ini tetap berlaku dan agar diadakan penyesuaian administrasi sebagaimana mestinya;
- (2) Segala kewajiban-kewajiban yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini mengikat pula bagi pegawai yang Izin Belajarnya telah terbit sebelum ditetapkan Peraturan Bupati ini.

**BAB VIII
PENUTUP**

Pasal 12

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pemberian Izin Belajar Pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bantaeng dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi;

Pasal 13

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, akan ditetapkan kemudian dengan Keputusan Bupati

Pasal 14

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantaeng.

Ditetapkan di Bantaeng
Pada tanggal 15 Januari 2014

**BUPATI BANTAENG,
Cap./ttd.
H. M. NURDIN ABDULLAH**

Diundangkan di Bantaeng
Pada tanggal 15 Januari 2014

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTAENG



Drs. H. ABD. LATIEF NAIKANG, M.Si
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP : 19571231 198003 1 149

**BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2014 NOMOR 128**